



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibnu Rusydi Alias Bapak Ubaid Bin Hamzah Wahab;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/2 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Abdullah No.34 A, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ibnu Rusydi Alias Bapak Ubaid Bin Hamzah Wahab ditangkap pada tanggal 8 April 2022 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 13 April 2022. Selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IBNU RUSYDI Alias BAPAK UBAID Bin HAMZAH WAHAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IBNU RUSYDI Alias BAPAK UBAID Bin HAMZAH WAHAB** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun Penjara** dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1261 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);
 - 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk FANTA;
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang terdapat endapan sabu;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) batang sumbu sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dimana Terdakwa ingin segera kembali pada keluarganya terutama untuk merawat anaknya yang sedang sakit;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **IBNU RUSYDI Alias BAPAK UBAID Bin HAMZAH WAHAB** pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan April Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Abd Rakib, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa hendak mencuci motornya di Lorong III di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Saat diperjalanan terdakwa bertemu dengan Sdr. ADI (DPO) lalu terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ADI dengan mengatakan *“ada uangku Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), bisa dibantuka carikan sabu-sabu”* lalu Sdr.ADI menjawab *“Iya sinimi uangmu”* kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr ADI.
- Selanjutnya setelah terdakwa kembali ke rumahnya tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr ADI dengan mengatakan *“sudah ada saya simpan sabu-sabu di pinggir jalan tersimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna”* lalu terdakwa menjawab *“Oke”*. Kemudian terdakwa menuju lokasi penyimpanan sabu-sabu oleh Sdr. ADI di Jalan Mahadeng, Kelurahan Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur lalu terdakwa mengambil 2 (dua) saset sabu-sabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok sampoerna dan mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari dalam bungkus rokok tersebut lalu terdakwa membuang pembungkus rokok sampoerna tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil paket sabu-sabu tersebut lalu kembali ke rumahnya dan menyimpan dan mengamankan paket sabu-sabu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di bawa pot bunga milik terdakwa lalu terdakwa menjalankan aktivitas mengantar orderan makanan pesanan dari pelanggan terdakwa. Selanjutnya sepulang terdakwa menghantar orderan makanan, Terdakwa lalu mengambil sebagian sabu-sabu yang disimpan untuk dikonsumsi sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam kedai/gerobak jualan miliknya.

- Bahwa Saksi RAIS dan saksi JUHERMAN bersama dengan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Luwu Timur yang lain sedang melakukan patroli rutin di sekitar wilayah Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian Saksi RAIS dan saksi JUHERMAN mendapatkan informasi bahwa salah satu kedai/gerobak jual minuman milik salah satu warga yang beralamat di Jalan Abd Rakib di Kelurahan Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Saksi RAIS dan saksi JUHERMAN langsung mendatangi kedai/gerobak dimaksud dan melihat ada 2 (dua) orang yang sedang duduk di Kedai masing masing saksi ARFA Alias BAPAK NAIFA dan satunya lagi adalah terdakwa dimana terdakwa yang saat itu bergelagat/bergerak gerik yang mencurigakan sehingga Saksi RAIS dan saksi JUHERMAN langsung melakukan pemeriksaan badan kepada terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kedai/gerobak milik terdakwa.
- Bahwa atas penggeledahan yang dilakukan di kedai/gerobak milik terdakwa ditemukan barang bukti yang disimpan di dalam laci lemari di kedai / gerobak jual minuman tersebut berupa 2 (dua) saset plastik bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,68 gram (Nol koma enam puluh delapan) gram yang ditimbang dengan sasetnya, 1 (satu) set alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk FANTA, 1 (satu) batang kaca pireks kaca yang terdapat endapan sabu-sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) batang sumbu sabu-sabu dan 1 (satu) lembar kertas warna putih sehingga semua barang bukti yang ditemukan tersebut dalam penguasaan terdakwa yang merupakan milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan uji labolatoris kriminalistik terhadap barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 1527/NNF/IV/2022, tanggal 21 April 2022 dengan hasil sebagai berikut:

- 1.2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1261 gram dengan nomor barang bukti 3054/2022/NNF;
- 2.1 (satu) batang pipet kaca/pireks dengan nomor barang bukti 3055/2022/NNF.
- 3.1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine atas nama IBNU RUSYDI Alias BAPAK UBAID Bin HAMZAH WAHAB dengan nomor barang bukti 3056/2022/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan Terdakwa **IBNU RUSYDI Alias BAPAK UBAID Bin HAMZAH WAHAB** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---**

ATAU

---- Bahwa ia Terdakwa **IBNU RUSYDI Alias BAPAK UBAID Bin HAMZAH WAHAB** pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan April Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Abd Rakib, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa hendak mencuci motornya di Lorong III di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Saat diperjalanan terdakwa bertemu dengan Sdr. ADI (DPO) lalu terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ADI dengan mengatakan "*ada uangku Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), bisa dibantuka carikan sabu-sabu*" lalu Sdr.ADI menjawab "*Iya sinimi uangmu*" kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr ADI.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah terdakwa kembali ke rumahnya tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADI dengan mengatakan “*sudah ada saya simpan sabu-sabu di pinggir jalan tersimpan didalam pembungkus rokok Sampoerna*” lalu terdakwa menjawab “Oke”. Kemudian terdakwa menuju lokasi penyimpanan sabu-sabu oleh Sdr. ADI di Jalan Mahadeng, Kelurahan Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur lalu terdakwa mengambil 2 (dua) saset sabu-sabu yang tersimpan didalam pembungkus rokok sampoerna dan mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari dalam bungkus rokok tersebut lalu terdakwa membuang pembungkus rokok sampoerna tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil paket sabu-sabu tersebut lalu kembali ke rumahnya dan menyimpan dan mengamankan paket sabu-sabu tersebut di bawa pot bunga milik terdakwa lalu terdakwa menjalankan aktivitas mengantar orderan makanan pesanan dari pelanggan terdakwa. Selanjutnya sepulang terdakwa menghantar orderan makanan, Terdakwa lalu mengambil sebagian sabu-sabu yang disimpan untuk di konsumsi sedangkan sisanya terdakwa simpan didalam kedai/gerobak jualan miliknya.
- Selanjutnya Saksi RAIS dan saksi JUHERMAN bersama dengan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Luwu Timur yang lain sedang melakukan patroli rutin di sekitar wilayah Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian Saksi RAIS dan saksi JUHERMAN mendapatkan informasi bahwa salah satu kedai/gerobak jual minuman milik salah satu warga yang beralamat di Jalan Abd Rakib di Kelurahan Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Saksi RAIS dan saksi JUHERMAN langsung mendatangi kedai/gerobak dimaksud dan melihat ada 2 (dua) orang yang sedang duduk di Kedai masing masing saksi ARFA Alias BAPAK NAIFA dan satunya lagi adalah terdakwa dimana terdakwa yang saat itu bergelagat/bergerak gerik yang mencurigakan sehingga Saksi RAIS dan saksi JUHERMAN langsung melakukan pemeriksaan badan kepada terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam kedai/gerobak milik terdakwa.
- Bahwa atas pengeledahan yang dilakukan di kedai/gerobak milik terdakwa ditemukan barang bukti yang disimpan didalam laci lemari dikedai / gerobak jual minuman tersebut berupa 2 (dua) saset plastik bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat 0,68 gram (Nol koma enam puluh delapan) gram yang ditimbang dengan sasetnya, 1 (satu) set alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk FANTA, 1 (satu) batang kaca pireks kaca yang terdapat endapan sabu-sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) batang sumbu sabu-sabu dan 1 (satu) lembar kertas warna putih sehingga semua barang bukti yang ditemukan tersebut dalam penguasaan terdakwa yang merupakan milik terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan cara mempersiapkan botol plastik mineral lalu diisi dengan air melebihi dari setengah (hampir penuh) lalu penutup air mineral tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan dimasukkan masing masing pipet ke dalam lubang pada penutup air mineral tersebut (1 Pipet untuk dihisap dan 1 pipet menghisap sabu-sabu sabu-sabu) kemudian sabu-sabu sabu-sabu tersebut diletakkan di atas permukaan kaca setelah itu dasar dari kaca pireks tersebut dibakar menggunakan korek api yang telah dimodifikasi dengan ukuran api paling kecil sampai sabu-sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap lalu terdakwa mengisap asap tersebut menggunakan pipet yang telah dibuat sebelumnya dan asapnya yang diisap melauai pipet kemudian dikeluarkan melalui mulut atau hidung seperti orang merokok.
- Bahwa Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan Tanaman tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan uji labolatoris kriminalistik terhadap barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 1527/NNF/IV/2022, tanggal 21 April 2022 dengan hasil sebagai berikut:
 1. 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1261 gram dengan nomor barang bukti 3054/2022/NNF;
 2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dengan nomor barang bukti 3055/2022/NNF.
 3. 1 (satu) botol platik bekas minuman berisi urine atas nama IBNU RUSYDI Alias BAPAK UBAID Bin HAMZAH WAHAB dengan nomor barang bukti 3056/2022/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

---- Perbuatan terdakwa **IBNU RUSYDI Alias BAPAK UBAID Bin HAMZAH WAHAB** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ARFA Alias BAPAK NAIFA**;

- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya masalah narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di pinggir jalan dekat kantor PLN yang beralamat di Jalan Abdul Rakib, Batu Merah, Kecamatan Malili;
- Bahwa pada saat itu, ada 3 (tiga) orang polisi yang datang menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Saksi sedang duduk di meja sambil minum es kopi di kedai Terdakwa karena Terdakwa adalah penjual es kopi;
- Bahwa pada saat Polisi datang, Saksi tegang dan panik karena takut sehingga tidak memperhatikan dan mengingat seluruh kejadian dengan detail;
- Bahwa Saksi mengingat Terdakwa sempat digeledah badannya oleh polisi dan ditemukan ada 2 (dua) sachet seperti garam yang Saksi tidak tahu apa namanya;
- Bahwa di gerobak kedai Terdakwa juga ditemukan ada alat hisap atau bong;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas saat kedai Terdakwa dibongkar dan diperiksa polisi;
- Bahwa selain bubuk seperti garam, Saksi juga melihat polisi mengamankan botol bekas fanta, korek gas, kaca, sumbu dan kertas putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah jual sabu-sabu atau tidak karena setahu Saksi Terdakwa hanya menjual minuman ringan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi JUHERMAN;

- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Ibnu Rusydi;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekira pukul 23.00 Wita di kedai minuman Terdakwa di Jl. Abd. Rakib, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan rekan Saksi berjumlah 5 (lima) orang dari Unit Resnarkoba Polres Luwu Timur yaitu Rais, Abdal, Asril dan Puput;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan atas adanya laporan informan kepada rekan Saksi yang bernama Bripka Rais yang menyebutkan bahwa di tempat kedai kopi milik Terdakwa sering ada pesta narkoba. Laporan itu juga menyebutkan ciri-ciri Terdakwa;
- Bahwa laporan dari informan itu Saksi dan rekan dapatkan saat sedang melakukan patrol rutin;
- Bahwa setelah memperoleh laporan itu, Saksi dan rekan kemudian melakukan pengembangan dan mendatangi lokasi yang dimaksud. Pada saat itu Saksi dan rekan menemukan ada 2 (dua) orang di kedai itu, yaitu Terdakwa dan Saksi Arfa;
- Bahwa setelah memperkenalkan diri, Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa dan digeledah, namun tidak ditemukan apa-apa pada diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian memeriksa gerobak Terdakwa sedangkan Bripka Rais mengamankan Terdakwa;
- Bahwa di gerobak Terdakwa itu, Saksi menemukan 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga sabu-sabu, alat hisap, korek gas, sumbu sabu, pireks dan ada kertas putih yang kemudian Saksi amankan;
- Bahwa Terdakwa mengaku kristal bening itu adalah sabu-sabu yang diperoleh dari seseorang bernama Adi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses transaksi pembelian itu;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli sabu-sabu untuk digunakan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual minuman;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa tidak ada informasi kalau Terdakwa adalah penjual sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Jamal;

- Bahwa Saksi adalah sepupu satu kali Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau Terdakwa menggunakan sabu-sabu, nanti setelah penangkapan pada diri Terdakwa barulah Saksi mengetahui masalah itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan sabu-sabu keesokan harinya setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada bulan puasa di dekat rumah nenek Saksi di Jalan Abd. Rakib, Kelurahan Malili;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang kerjanya jual minuman untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa oleh karena adanya masalah ini, sekarang keluarga Terdakwa tinggal bersama Saksi;
- Bahwa Terdakwa punya seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang berusia 8 tahun, 3 tahun dan 1 tahun;
- Bahwa anak pertama Pemohon mengidap penyakit langka dan satu-satunya di Luwu Timur sehingga saat ini sedang menjalani perawatan di Makassar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Polres Luwu Timur terhadap Terdakwa karena masalah penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Luwu Timur pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekira pukul 23.00 Wita di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedai minuman Terdakwa di Jl. Abd. Rakib, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berjualan di kedai Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ada pelanggan kopi yang sedang duduk-duduk dengan Terdakwa di kedai;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang polisi yang tidak Saksi kenal datang dan menyampaikan bahwa ada laporan masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba di kedai Terdakwa;
- Bahwa polisi sempat menggeledah badan dan kedai Terdakwa saat itu;
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan di badan Terdakwa, namun tidak ditemukan bukti apapun;
- Bahwa di dalam gerobak kedai Terdakwa, polisi menemukan 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga sabu-sabu, alat hisap, korek gas, sumbu sabu, pireks dan ada kertas putih yang Terdakwa gunakan untuk membungkus sachet sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu dari Adi yang tinggal di Wasuponda dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu itu Terdakwa beli dengan tujuan untuk dipakai saat bekerja untuk menambah stamina;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual minuman ringan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengalami sakau selama ditahan di rutan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari Adi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana karena menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1261 gram (sis hasil pemeriksaan laboratorium);
- 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk FANTA;
- 1 (satu) batang kaca pireks yang terdapat endapan sabu;
- 2 (dua) buah korek gas;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang sumbu sabu;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih;

yang setelah Majelis Hakim cermati, barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, telah diajukan bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 1527/NNF/IV/2022, tanggal 21 April 2022 dengan hasil sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1261 gram dengan nomor barang bukti 3054/2022/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dengan nomor barang bukti 3055/2022/NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine atas nama IBNU RUSYDI Alias BAPAK UBAID Bin HAMZAH WAHAB dengan nomor barang bukti 3056/2022/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara dilampirkan pula Rekomendasi Hasil Case Conference Nomor : R/233/VII/Ka/Pb.00/2022/BNNK-PLP tanggal 8 Juli 2022 terhadap terdakwa atas nama IBNU RUSYDI alias BAPAK UBAID Bin HAMZAH WAHAB dengan kesimpulan terdakwa merupakan pecandu Narkotika jenis shabu dan tidak terindikasi jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Luwu Timur pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekira pukul 23.00 Wita di kedai minuman Terdakwa di Jl. Abd. Rakib, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berjualan di kedai Terdakwa dan ada Saksi Arfa yang sedang duduk-duduk sambil minum kopi dengan Terdakwa di kedai itu;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan adalah Saksi Juherman dan rekan nyaberjumlah 5 (lima) orang dari Unit Resnarkoba Polres Luwu Timur yaitu Rais, Abdal, Asril dan Puput;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan atas adanya laporan informan kepada rekan Saksi Juherman yang bernama Bripka Rais pada saat melakukan patroli rutin. Laporan itu menyebutkan bahwa di tempat kedai kopi milik Terdakwa sering ada pesta narkoba. Laporan itu juga menyebutkan ciri-ciri Terdakwa. Setelah memperoleh laporan itu, Saksi dan rekan kemudian melakukan pengembangan dan mendatangi lokasi yang dimaksud. Pada saat itu Saksi dan rekan menemukan ada 2 (dua) orang di kedai itu, yaitu Terdakwa dan Saksi Arfa;
- Bahwa benar polisi sempat menggeledah badan Terdakwa, namun tidak ditemukan bukti apapun selanjutnya Saksi Juherman menggeledah gerobak kedai Terdakwa lalu menemukan 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga sabu-sabu, alat hisap, korek gas, sumbu sabu, pireks dan ada kertas putih yang Terdakwa gunakan untuk membungkus sachet sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu dari Adi yang tinggal di Wasuponda dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sabu-sabu itu Terdakwa beli dengan tujuan untuk dipakai saat bekerja untuk menambah stamina;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa benar Kristal bening yang ditemukan di gerobak Terdakwa adalah sabu-sabu sebagaimana Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 1527/NNF/IV/2022, tanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang relevan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN MII



2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagaimana terurai dibawah, sekaligus mempertimbangkan segala hal dalam pembelaan dan surat tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa **Ibnu Rusydi Alias Bapak Ubaid Bin Hamzah Wahab**, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas Terdakwa **Ibnu Rusydi Alias Bapak Ubaid Bin Hamzah Wahab** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **Ibnu Rusydi Alias Bapak Ubaid Bin Hamzah Wahab**. Dengan demikian, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk



berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diketahui ada 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apakah pelaku sebagai:

- a. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika);
- b. Pecandu Narkotika;
- c. Korban Penyalahgunaan narkotika;

Dan terhadap Penyalah guna Narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri (dimana definisi Penyalah guna Narkotika ini adalah bukan pecandu narkotika maupun bukan korban penyalahgunaan narkotika), maka kepada Penyalah guna Narkotika Hakim wajib menjatuhkan pidana, sementara untuk Pecandu Narkotika berlaku ketentuan Pasal 103, sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotika berlaku ketentuan Pasal 54;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis yang pertama kali harus ditentukan terlebih dahulu dalam perkara *a quo* apakah seseorang (pelaku) tersebut adalah sebagai PENYALAH GUNA NARKOTIKA atau sebagai PECANDU NARKOTIKA ataukah sebagai KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA karena proses penentuan seseorang ini sebagai Penyalahguna Narkotika atau sebagai Pecandu Narkotika ataukah sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika akan berpengaruh pada ketentuan pidana yang tepat dan manusiawi dari pelaku itu sendiri berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di depan persidangan, ditemukan persesuaian bahwa Terdakwa telah ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota kepolisian Polres Luwu Timur pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekira pukul 23.00 Wita di kedai minuman Terdakwa di Jl. Abd. Rakib, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan atas adanya laporan informan kepada rekan Saksi Juherman yang bernama Briпка Rais pada saat melakukan patroli rutin. Laporan itu menyebutkan bahwa di tempat kedai kopi milik Terdakwa sering ada pesta narkoba. Laporan itu juga menyebutkan ciri-ciri Terdakwa. Setelah memperoleh laporan itu, Saksi dan rekan kemudian melakukan pengembangan dan mendatangi lokasi yang dimaksud. Pada saat itu Saksi dan rekan menemukan ada 2 (dua) orang di kedai itu, yaitu Terdakwa dan Saksi Arfa. Setelah memperkenalkan diri, polisi kemudian menggeledah badan Terdakwa, namun tidak ditemukan bukti apapun selanjutnya Saksi Juherman menggeledah gerobak kedai Terdakwa lalu menemukan 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga sabu-sabu, alat hisap, korek gas, sumbu sabu, pireks dan ada kertas putih yang Terdakwa gunakan untuk membungkus Kristal bening tersebut. Di depan persidangan Terdakwa mengakui bahwa Kristal bening yang ditemukan di gerobak kedar Terdakwa tersebut adalah sabu-sabu dan berkesesuaian pula dengan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 1527/NNF/IV/2022, tanggal 21 April 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kristal bening tersebut positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti sabu-sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap memiliki berat bruto 0,68 gram atau netto 0,1261 gram dimana ternyata di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan untuk memiliki, menguasai, mengonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu. Selain itu, Terdakwa juga tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa bekerja sebagai penjual minuman ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, posisi Terdakwa, apakah Terdakwa tergolong sebagai pengedar, penyimpan, penyedia ataukah penyalahguna narkotika karena tujuan dibentuknya Undang-Undang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf c dan d, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pecandu Narkotika. Dan sebagaimana tujuan dibentuknya undang-undang narkotika tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam setiap perkara narkotika sangat perlu dan sangat penting serta haruslah dibuktikan dengan cermat dan jelas apakah Terdakwa digolongkan sebagai pengedar ataukah penyalahguna narkotika. Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah tidak adil apabila seorang penyalahguna narkotika dipidana berat layaknya pengedar narkotika, begitupun sebaliknya. Sangatlah mencederai rasa keadilan apabila seorang pengedar narkotika dipidana ringan layaknya seorang penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan posisi Terdakwa, apakah Terdakwa tergolong sebagai pengedar, penyimpan, penyedia ataukah penyalahguna narkotika, maka haruslah mempertimbangkan niat Terdakwa dalam pengusaan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010, sebagai pengganti atas Surat Edaran No. 7 Tahun 2009 yang telah menjadi acuan atau pedoman bagi Hakim untuk menentukan status seseorang yang telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam hal apa dikatakan sebagai Penyalahguna narkotika atau sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar yang mana berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tersebut, pada dasarnya seseorang haruslah dipandang sebagai penyalahguna narkotika sepanjang tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan untuk barang bukti kelompok metamphetamine (shabu) yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah maksimal 1 gram, serta hasil uji laboratorium Terdakwa positif menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi Juherman menerangkan bahwa Terdakwa bukanlah target operasi ataupun DPO dan di depan persidangan Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari orang Wasuponda bernama Adi. Tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk menggunakan sabu-sabu tersebut supaya Terdakwa kuat bekerja. Fakta di persidangan juga menunjukkan bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa hanya seberat netto 0,1261 gram serta urine Terdakwa ternyata positif mengandung methamphetamine. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2010 di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa bukanlah seorang yang berperan untuk mengedarkan narkotika melainkan sebatas pengguna narkotika sehingga tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa melanggar ketentuan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat atas diri Terdakwa. Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi **Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011** yang telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 ayat (1)) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999) dalam pertimbangannya mempunyai kaedah hukum yaitu Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;

Menimbang, bahwa selama masa persidangan Majelis Hakim menilai bahwa di dalam diri Terdakwa tidak timbul gejala fisik dan psikis yang khas karena penggunaan narkotika sababu-shabu dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis dan semenjak Terdakwa ditangkap sampai dengan putusan ini dibacakan, Terdakwa telah berada di dalam Rumah Tahanan Negara, di mana di Rumah Tahanan Negara tersebut Terdakwa sama sekali tidak menggunakan narkotika dalam bentuk apa pun, kemudian Majelis Hakim juga tidak pernah menerima keterangan dari pihak Rumah Tahanan Negara bahwa Terdakwa menderita sakit sakaw akibat tidak menggunakan narkotika yang dalam hal ini narkotika golongan I jenis sababu-shabu;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan kesimpulan bahwa pada dasarnya Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial karena tidak adanya sifat ketergantungan Terdakwa terhadap narkotika yang dalam hal ini narkotika golongan I jenis sababu-shabu, oleh karenanya perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sababu-shabu harus dipandang sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli sabu-sabu dari Adi, kemudian menggunakan sabu-sabu itu untuk membantu menjaga stamina saat bekerja, selanjutnya menyimpan sisa sabu tersebut ditujukan untuk digunakan lagi tanpa adanya izin dari yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika, sehingga dengan demikian unsur **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi"**;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1261 gram (sis hasil pemeriksaan laboratorium);
- 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk FANTA;
- 1 (satu) batang kaca pireks yang terdapat endapan sabu;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) batang sumbu sabu;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih

oleh karena barang bukti itu adalah barang yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN MII



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak diri sendiri;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki anak sedang menderita penyakit langka;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Ibnu Rusydi Alias Bapak Ubaid Bin Hamzah Wahab** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1261 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);
 - 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk FANTA;
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang terdapat endapan sabu;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) batang sumbu sabu;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas warna putih;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, La Rusman,S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono,S.H., Haris Fawanis,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan,S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Hardia Widiarsi,S.H., dan Vidi Edwin Parluhutan,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ardy Dwi Cahyono,S.H.

TTD

La Rusman,S.H.

TTD

Haris Fawanis,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Burhan,S.H.I